PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KAMPANYE SETIAP HARI SEPANJANG TAHUN PENERIMAAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan postur Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, bermoral, dan modern guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkualitas melalui kegiatan penerimaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis;

b. bahwa untuk terselenggaranya penerimaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkualitas, dan mampu menarik minat/animo pemuda/pemudi terbaik, perlu dilakukan kampanye setiap hari sepanjang tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia tentang Standar Operasional Prosedur Kampanye Setiap Hari Sepanjang Tahun Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan . . . . .

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KAMPANYE SETIAP HARI SEPANJANG TAHUN PENERIMAAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

3. Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri.

4. Penerimaan anggota Polri adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara yang secara suka rela ingin mengabdikan diri sebagai anggota Polri.

5. Kampanye setiap hari sepanjang tahun adalah kegiatan penerangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus dengan cara mempengaruhi, mengarahkan dan menjaring minat masyarakat untuk menjadi anggota Polri.

Pasal 2

Tujuan pengaturan kampanye setiap hari sepanjang tahun:

a. sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri; dan

b. terselenggaranya pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri.

Pasal 3 . . . . .

Pasal 3

Prinsip kampanye setiap hari sepanjang tahun:

a. humanis, yaitu; kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri dilakukan dengan sikap yang ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia;

b. transparan, yaitu kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri dilakukan secara terbuka;

c. tidak diskriminasi, yaitu kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri dilakukan kepada semua lapisan masyarakat tanpa membeda bedakan agama, ras suku dan golongan;

d. konsisten, yaitu proses kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara rutin, terus-menerus, dan berkelanjutan oleh seluruh pelaksana kampanye setiap hari sepanjang tahun; dan

e. komitmen, yaitu proses kampanye setiap hari sepanjang tahun anggota Polri dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh pelaksana kampanye setiap hari sepanjang tahun.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri dilaksanakan oleh anggota Polri pada tingkat:

a. Mabes Polri;
b. Polda;
c. Polres; dan
d. Polsek.

(2) Kampanye setiap hari sepanjang tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengamatan sejak dini para pemuda/pemudi terbaik untuk dicalonkan menjadi anggota Polri dimulai dari lingkungan keluarga, kerabat dan warga masyarakat di tempat tinggalnya; dan

b. penyampaian pesan-pesan kampanye lingkungan keluarga, kerabat dan warga masyarakat di tempat tinggalnya.

Pasal 5

Penanggung jawab Kampanye setiap hari sepanjang tahun:

a. SSDM Polri pada tingkat Mabes Polri;
b. Biro SDM Polda pada tingkat Polda;
c. Bagsumda pada tingkat Polres; dan
d. Kapolsek pada tingkat Polsek.

Pasal 6 . . . . .

Pasal 6

SSDM Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tanggung jawab pada pelaksanaan Kampanye setiap hari sepanjang tahun untuk:

a. membuat regulasi tentang pelaksanaan kegiatan kampanye setiap hari sepanjang tahun;

b. bekerja sama dengan Divisi Humas Polri dalam mengumumkan, mensosialisasikan penerimaan anggota Polri, melalui website Polri, media cetak, dan media elektronik nasional;

c. menyiapkan spanduk, brosur, poster, *pamflet*/leaflet penerimaan anggota Polri untuk didistribusikan ke Polda;

d. membuat surat telegram Kapolri tentang arahan kegiatan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri, agar seluruh Satker Mabes Polri maupun Satwil untuk:

   1. mengamati sejak dini para pemuda/pemudi terbaik dimulai dari lingkungan keluarga, kerabat dan warga masyarakat di tempat tinggalnya untuk menjadi calon anggota Polri; dan

   2. melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri dimulai dari lingkungan keluarga, kerabat dan warga masyarakat di tempat tinggalnya;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi, supervisi atau asistensi pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri ke Polda; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi, supervisi atau asistensi pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri kepada Kapolri.

Pasal 7

Biro SDM Polda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertanggung jawab pada pelaksanaan Kampanye setiap hari sepanjang tahun untuk:

a. menerima surat telegram Kapolri tentang kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri;

b. bekerja sama dengan Bidang Humas Polda dalam hal pemberitaan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri melalui *website* Polda dan media cetak/elektronik lokal;

c. menyusun bahan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri atau panduan untuk petugas pelaksana kampanye setiap hari sepanjang tahun;

d. membentuk . . . . .

d. membentuk dan mengesahkan surat perintah panitia kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri;

e. membuat surat telegram Kapolri tentang arahan kegiatan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri, agar seluruh anggota Polri di satuan kerja tingkat Polda untuk mengamati sejak dini dan melakukan kampanye setiap hari sepanjang tahun terhadap para pemuda/pemudi terbaik untuk menjadi calon anggota Polri dimulai dari lingkungan keluarga, kerabat dan warga masyarakat di tempat tinggalnya;

f. menyiapkan bahan kampanye setiap hari sepanjang tahun, spanduk, brosur, poster, *pamflet/leaflet* penerimaan anggota Polri untuk didistribusikan ke Polres;

g. mensosialisasikan dan mengirimkan bahan kampanye setiap hari sepanjang tahun untuk petugas pelaksana kampanye setiap hari sepanjang tahun pada tingkat Polres;

h. memantau perkembangan dan melaksanakan asistensi pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri di tingkat Polres; dan

i. pelaksana kampanye setiap hari sepanjang tahun melaporkan hasil kegiatan kampanye setiap hari sepanjang tahun kepada Biro SDM Polda untuk diteruskan kepada Kapolda dan Kapolri u.p. As SDM Kapolri.

Pasal 8

Bagsumda Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertanggung jawab pada pelaksanaan Kampanye setiap hari sepanjang tahun untuk:

a. menerima surat telegram Kapolri tentang kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri;

b. menyusun rencana kegiatan terkait pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri;

c. membuat Surat Perintah pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri tingkat Polres dan Polsek;

d. menyusun bahan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri untuk petugas pelaksana kampanye setiap hari sepanjang tahun pada tingkat Polres dan Polsek;

e. menyiapkan spanduk, brosur, poster, *pamflet/leaflet* penerimaan anggota Polri untuk didistribusikan ke Polsek;

f. bekerja sama . . . . .

f. bekerja sama dengan Kasubbaghumas dalam hal pemberitaan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri melalui *website* Polres dan media cetak/elektronik lokal;

g. menyampaikan arahan kepada tiap-tiap bagian dan satuan fungsi serta seluruh anggota Polres untuk melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan mengamati sejak dini para pemuda/pemudi terbaik untuk menjadi calon anggota Polri, dengan uraian sebagai berikut:

1. staf Polres menyampaikan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan diawali dari lingkungan keluarga, kerabat dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya;
2. Satuan Intelkam melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan pada saat pembinaan jaringan informasi dan penggalangan;
3. Satuan Binmas melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan pada saat Binluh, sambang/kunjungan (*door to door system*) dan pembinaan potensi masyarakat lainnya;
4. Satuan Sabhara melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan saat patroli dialogis;
5. Satuan Lantas melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan saat menyelenggarakan kegiatan Dikmas Lantas;
6. Satuan Reskrim melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan pada saat pembinaan masyarakat di wilayah Kring Sersenya;
7. Satuan Reserse Narkoba melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan pada saat Binluh Narkoba; dan
8. Satuan Polair melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan pada saat patroli dan/atau kunjungan ke pulau-pulau;

h. bekerja sama dengan Satuan Binmas memberikan pengarahan dan pedoman kepada Bhabinkamtibmas berkaitan dengan pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri;

i. memantau perkembangan dan keberhasilan pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun di tingkat Polres dan Polsek;

j. melakukan analisa dan evaluasi laporan hasil pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri dan melaporkan kepada Kapolres;

k. mendatakan warga masyarakat calon peserta seleksi penerimaan anggota Polri untuk diberikan pembinaan dan pelatihan;

l. dapat bekerja sama dengan Pemda dan/atau BUMN/Perusahaan swasta untuk menyelenggarakan prarikkes, pelatihan *try out* TPA, TOEFL, Tes Pengetahuan Umum, Tes Psikologi dan Kesamaptaan Jasmani;

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri dan pelatihan calon-calon anggota Polri kepada Kapolda u.p. Karo SDM.

Pasal 9

Kapolsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertanggung jawab pada pelaksanaan Kampanye setiap hari sepanjang tahun untuk:

a. menerima surat telegram Kapolri tentang kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri dari Polres;

b. membuat Surat Perintah pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri tingkat Polsek:

c. mendistribusikan spanduk, brosur, poster, *pamflet/leaflet* penerimaan anggota Polri kepada anggota Polsek untuk disebarluaskan kepada masyarakat;

d. menyampaikan arahan kepada seluruh anggota tentang pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri dan mengamati sejak dini para pemuda/pemudi terbaik untuk menjadi calon anggota Polri, dengan rincian sebagai berikut:

1. staf Polsek/Polsubsektor menyampaikan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan diawali kepada keluarga, kerabat dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya;

2. unit Intelkam melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan pada saat pembinaan jaringan informasi dan penggalangan;

3. unit Binmas melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan pada saat Binluh, sambang/kunjungan (*door to door system)* dan pembinaan potensi masyarakat lainnya;

4. unit Sabhara melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan saat patroli dialogis;

5. unit Lantas melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan saat menyelenggarakan kegiatan Dikmas Lantas;

6. unit Reskrim melaksanakan kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan pada saat pembinaan masyarakat di wilayah Kring Sersenya; dan

7. Bhabinkamtibmas melaksanakan:

a) kampanye setiap hari sepanjang tahun dan pengamatan pada saat sambang/kunjungan (*door to door system*), pertemuan rutin tingkat desa/ kelurahan, menghadiri kegiatan warga dan kesempatan lainnya;

b) mendatakan warga masyarakat yang berprestasi dan berpotensi sebagai calon anggota Polri sekaligus memberikan motivasi; dan

c) memberdayakan . . . . .

c) memberdayakan tokoh-tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri;

e. pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun tingkat Polsek melaporkan hasil pelaksanaan kampanye kepada Kepala Seksi Umum (Kasium) guna dilaporkan kepada Kapolsek dan Kabagsumda.

BAB III

METODE, TEKNIK, DAN MATERI KAMPANYE SETIAP HARI SEPANJANG TAHUN

Pasal 10

Kampanye setiap hari sepanjang tahun dilaksanakan dengan metode:

a. secara langsung melalui kegiatan kunjungan, sambang, tatap muka, pembinaan penyuluhan (Binluh), sosialisasi, silaturahmi, dan bentuk-bentuk lainnya, serta pembinaan dan pelatihan; dan

b. secara tidak langsung melalui kegiatan sosialisasi dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik, pemasangan spanduk, penyebaran brosur dan/atau *leaflet*, media jejaring sosial, memanfaatkan mobil Sentra Pelayanan Masyarakat (SPM) fungsi Binmas dan bentuk-bentuk lainnya.

Pasal 11

Penyampaian pesan-pesan kampanye setiap hari sepanjang tahun dilaksanakan dengan teknik:

a. menggunakan percakapan verbal/lisan dengan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah setempat;

b. menggunakan kearifan lokal;

c. memanfaatkan moment-moment penampilan seni budaya lokal; dan

d. bentuk-bentuk teknik lainnya.

Pasal 12

Bentuk-bentuk teknik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan melalui kegiatan:

a. pendataan . . . . .

a. pendataan kepada masyarakat yang berminat dan berpotensi memenuhi persyaratan menjadi anggota Polri;

b. pembinaan dan pelatihan tahapan tes meliputi kesehatan, kesamaptaan jasmani, akademik, konsultasi psikologi; dan

c. memberikan konsultasi kepada masyarakat tentang permasalahan calon dalam upaya mengikuti seleksi menjadi anggota Polri.

Pasal 13

Kegiatan pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh:

a. Polres, dapat bekerja sama dengan Pemda dan/atau BUMN/Perusahaan swasta; dan

b. Polsek, apabila letak geografis Polsek berjauhan dengan Polres.

Pasal 14

(1) Materi kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri, meliputi:

a. ketentuan penerimaan:

1. meyakinkan kepada masyarakat, bahwa dalam penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya dan hanya didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan oleh Polri;

2. para calon harus mengikuti seluruh rangkaian tahapan-tahapan seleksi penerimaan dengan persiapan yang memadai dan sunguh-sunguh serta tidak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau sponsorship (KKN);

b. persyaratan umum dan khusus untuk menjadi anggota Polri;

c. waktu pendaftaran dan seleksi;

d. tata cara pendaftaran;

e. tahapan seleksi;

f. tempat pendidikan;

g. lama pendidikan; dan

h. hak dan kewajiban.

(2) Materi . . . . .

(2) Materi kampanye setiap hari sepanjang tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 15

(1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan kampanye setiap hari sepanjang tahun dilaksanakan melalui asistensi dan monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan kampanye secara berjenjang.

(2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

a. Kapolsek u.b. Kasium melaporkan pelaksanaan kegiatan kampanye setiap hari sepanjang tahun kepada Kapolres u.p. Kabagsumda;

b. Kapolres u.b. Kabagsumda melaporkan hasil pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun kepada Kapolda u.p. Karo SDM; dan

c. Kapolda u.b. Karo SDM melaporan hasil pelaksanaan kampanye setiap hari sepanjang tahun kepada Kapolri u.p. As SDM Kapolri.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan kampanye setiap hari sepanjang tahun penerimaan anggota Polri dilaksanakan oleh Itwasum Polri dan Divpropam Polri.

(2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

a. secara fungsional organisasi Polri oleh Itwasum Polri dan Divpropam Polri secara berjenjang;

b. secara operasional oleh Mabes Polri terhadap Polda dalam bentuk asistensi, Monev dan kaji ulang;

c. Polda terhadap Polres dalam bentuk Anev dan/atau asistensi; dan

d. secara operasional oleh Polres terhadap Polsek dalam bentuk pendampingan.

BAB VI . . . . .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

SABAR RAHARDJO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BADRODIN HAITI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 12 TAHUN 2015

LAMPIRAN

PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KAMPANYE SETIAP HARI SEPANJANG TAHUN PENERIMAAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MATERI KAMPANYE SETIAP HARI SEPANJANG TAHUN PENERIMAAN ANGGOTA POLRI

1. Persyaratan umum dan khusus untuk menjadi anggota Polri sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasaarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   d. pada saat dilantik menjadi anggota Polri usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
   e. sehat jasmani dan rohani;
   f. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (surat keterangan dari Polres setempat berupa SKCK);
   g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
   h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Persyaratan khusus:
   a. Akademi kepolisian (Akpol);
      1) usia minimal 17 (tujuh belas) tahun, maksimal 21 (dua puluh satu) tahun (usia minimal dan maksimal ditetapkan oleh Keputusan Kapolri);
      2) nilai Ujian Nasional (nilai minimal ditetapkan oleh keputusan Kapolri);
      3) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
      4) tinggi dan berat badan seimbang (indeks ditetapkan oleh keputusan Kapolri);
      5) belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;
      6) bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polisi;
      7) memperoleh persetujuan dari orang tua/wali;
      8) tidak terkait perjanjian ikatan dinas dengan insansi lain;
      9) mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembentukan;
      10) mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian dengan sistem gugur;

b. Sekolah . . . . .

b. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS):

1) pria dan wanita belum pernah menjadi anggota Polri;

2) berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau Diploma (D IV);

3) bagi lulusan yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta program studi yang terakreditasi minimal B wajib melampirkan tanda lulus/ijazah yang dilegalisasi oleh Pembantu Dekan bidang Akademik;

4) usia pada saat pembukaan pendidikan pembentukan SIPSS maksimal 26 (dua puluh enam) tahun (usia maksimal ditetapkan oleh Keputusan Kapolri);

5) tinggi dan berat badan seimbang (indeks ditetapkan oleh Keputusan Kapolri);

6) belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;

7) bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polisi;

8) tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain;

9) mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembentukan;

10) mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian dengan sistem gugur;

c. Bintara:

1) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;

2) bagi yang masih duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat menggunakan nilai rapor semester akhir (nilai minimal ditetapkan oleh Keputusan Kapolri);

3) usia pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri minimal 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan (usia minimal ditetapkan oleh Keputusan Kapolri);

4) tinggi dan berat badan seimbang (indeks ditetapkan oleh Keputusan Kapolri);

5) dinyatakan bebas Narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas Narkoba dari instansi kesehatan pemerintah;

6) bagi . . . . .

6) bagi yang memiliki prestasi di tingkat Provinsi/Nasional/ Internasional, agar dilampirkan sertifikatnya;

7) belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;

8) bersedia menjalani Ikatan Dinas minimal selama 10 (sepuluh) tahun;

9) memperoleh persetujuan dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun (bukan paksaan orang tua);

10) tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan instansi lain;

11) pada saat mendaftar telah berdomisili di wilayah Polda tempat pendaftaran;

12) mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian dengan sistem gugur;

d. Tamtama:

1) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;

2) bagi yang masih duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat menggunakan nilai rapor semester akhir (nilai minimal ditetapkan oleh Keputusan Kapolri);

3) usia pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri minimal 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan (usia minimal ditetapkan oleh Keputusan Kapolri);

4) tinggi dan berat badan seimbang (indeks ditetapkan oleh Keputusan Kapolri);

5) dinyatakan bebas Narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas Narkoba dari instansi kesehatan pemerintah;

6) bagi yang memiliki prestasi di tingkat Provinsi/Nasional/ Internasional, agar dilampirkan sertifikatnya;

7) belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;

8) bersedia menjalani Ikatan Dinas minimal selama 10 (sepuluh) tahun;

9) memperoleh persetujuan dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun (bukan paksaan orang tua);

10) tidak . . . . .

10) tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan instansi lain;

11) pada saat mendaftar telah berdomisili di wilayah Polda tempat pendaftaran;

12) mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian dengan sistem gugur.

3. Waktu pendaftaran (sesuai dengan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan).

4. Tata cara pendaftaran:

a. tidak langsung, melalui *web site* Polri (www.penerimaan.polri.go.id);

b. langsung, dengan mendaftarkan diri ke Polres.

5. Tahapan, meliputi:

a. Akpol dan SIPSS:

1) uji administrasi:

a) surat permohonan kepada Kapolri menjadi anggota Polri (ditulis tangan di atas materai cukup);

b) akte kelahiran/surat keterangan kelahiran;

c) surat keterangan domisili (dikeluarkan oleh kelurahan setempat);

d) KTP dan KK;

e) ijazah/STTB/nilai UAN/PT;

f) SKCK;

g) Surat keterangan belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan;

h) Surat pernyataan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

i) Daftar Riwayat Hidup (DRH);

j) Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama (IDP);

2) uji kesehatan:

a) pemeriksaan fisik;

b) pemeriksaan laboratorium;

c) pemeriksaan jantung;

d) rontsen paru-paru; dan

e) kesehatan jiwa.

3) tes psikologi:

a) kecerdasan;

b) kepribadian; dan

c) sikap kerja;

4) uji . . . . .

4) uji akademis:
   a) tes Bahasa Indonesia;
   b) tes pengetahuan umum;
   c) tes matematika; dan
   d) tes Bahasa Inggris;

5) uji jasmani:
   a) pemeriksaan anthropometrik (penampilan fisik/postur tubuh);
   b) tes kesamaptaan jasmani, meliputi:
      (1) kesamaptaan A: lari 12 menit;
      (2) kesamaptaan B: *pull up* (Pria)/*chaining* (wanita), *sit up*, *push up*, dan *shuttle run*;
      (3) berenang;

6) uji Penelusuran Mental Kepribadian (PMK), aspek yang dinilai, meliputi:
   a) ideologi politik;
   b) catatan kriminalitas atau pernah/tidak tersangkut masalah hukum;
   c) sikap keseharian;

7) penentuan kelulusan:
   a) seluruh tahap pemeriksaan/pengujian menggunakan sistem gugur;
   b) supervisi panitia pusat;

8) persyaratan lain sesuai Keputusan Kapolri;

b. Bintara:

1) uji administrasi:
   a) surat permohonan kepada Kapolri menjadi anggota Polri (ditulis tangan di atas materai cukup);
   b) akte kelahiran/surat keterangan kelahiran;
   c) surat keterangan domisili (dikeluarkan oleh kelurahan setempat);
   d) KTP dan KK;
   e) ijazah/STTB/nilai UAN/PT;
   f) SKCK;

g) surat . . . . .

g) Surat keterangan belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan;

h) Surat pernyataan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

i) Daftar Riwayat Hidup (DRH); dan

j) Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama (IDP);

2) uji kesehatan:
   a) pemeriksaan fisik;
   b) pemeriksaan laboratorium (darah dan urine);
   c) pemeriksaan jantung;
   d) rontsen paru-paru; dan
   e) kesehatan jiwa;

3) tes psikologi:
   a) kecerdasan;
   b) kepribadian; dan
   c) sikap kerja;

4) uji akademis:
   a) tes Bahasa Indonesia;
   b) tes pengetahuan umum; dan
   c) tes Bahasa Inggris;

5) uji jasmani:
   a) pemeriksaan anthropometrik (penampilan fisik/postur tubuh);
   b) tes kesamaptaan jasmani, meliputi:
      (1) kesamaptaan A: lari 12 menit;
      (2) kesamaptaan B: *pull up* (Pria)/*chaining* (wanita), *sit up*, *push up (pria)/modifikasi push up (wanita)*, dan *shuttle run*; dan
      (3) berenang;

6) uji Penelusuran Mental Kepribadian (PMK), aspek yang dinilai, meliputi:
   a) ideologi politik;
   b) catatan kriminalitas atau pernah/tidak tersangkut masalah hukum; dan
   c) sikap keseharian;

7) penentuan kelulusan:
   a) seluruh tahap pemeriksaan/pengujian menggunakan sistem gugur;

b) PMK berlangsung secara simultan, sejak awal pendaftaran sampai dilantik menjadi anggota Polri; dan

c) supervisi panitia pusat;

8) persyaratan lain sesuai Keputusan Kapolri;

c. Tamtama:

1) uji administrasi:

a) surat permohonan kepada Kapolri menjadi anggota Polri (ditulis tangan di atas materai cukup);

b) akte kelahiran/surat keterangan kelahiran;

c) surat keterangan domisili (dikeluarkan oleh kelurahan setempat);

d) KTP dan KK;

e) ijazah/STTB/nilai UAN/PT;

f) SKCK;

g) Surat keterangan belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan;

h) Surat pernyataan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

i) Daftar Riwayat Hidup (DRH); dan

j) Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama (IDP);

2) uji kesehatan:

a) pemeriksaan fisik;

b) pemeriksaan laboratorium (darah dan urine);

c) pemeriksaan jantung;

d) rontsen paru-paru; dan

e) kesehatan jiwa;

3) tes psikologi:

a) kecerdasan;

b) kepribadian; dan

c) sikap kerja;

4) uji jasmani:

a) pemeriksaan anthropometrik (penampilan fisik/postur tubuh);

b) tes kesamaptaan jasmani, meliputi:

(1) kesamaptaan A: lari 12 menit;

(2) kesamaptaan . . . . .

(2) kesamaptaan B: *pull up* (Pria)/*chaining* (wanita), *sit up, push up (pria)/modifikasi push up (wanita)*, dan *shuttle run*; dan

(3) berenang;

5) uji Penelusuran Mental Kepribadian (PMK), aspek yang dinilai, meliputi:

a) ideologi politik;

b) catatan kriminalitas atau pernah/tidak tersangkut masalah hukum; dan

c) sikap keseharian;

6) penentuan kelulusan:

a) seluruh tahap pemeriksaan/pengujian menggunakan sistem gugur;

b) PMK berlangsung secara simultan, sejak awal pendaftaran sampai dilantik menjadi anggota Polri; dan

c) supervisi panitia pusat;

7) persyaratan lain sesuai Keputusan Kapolri.

6. Tempat pendidikan:

a. Akpol di Semarang;

b. SIPSS di Setukpa Sukabumi atau ditempat lain sesuai Keputusan Kapolri; dan

c. Bintara dan Tamtama di SPN dan Pusdik.

7. Lama pendidikan:

a. Akpol 4 (empat) tahun;

b. SIPSS 6 (enam) bulan; dan

c. Bintara dan Tamtama 7 (tujuh) bulan.

8. Hak dan kewajiban selama menjadi anggota Polri:

a. Hak:

1) mendapatkan gaji;

2) naik pangkat sesuai ketentuan;

3) jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki;

4) mengikuti pendidikan pengembangan; dan

5) jaminan kesehatan selama menjadi anggota Polri, kecelakaan kerja dan pensiun.

b. Kewajiban:

1) setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;

2) mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

3) menjaga martabat dan kode etik profesi Polri;

4) menjunjung tinggi HAM; dan

5) mengembangkan kemampuan dan/atau kompetensi profesi dalam pengabdian di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

SABAR RAHARDJO